

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia perbankan terutama di Indonesia kian hari makin berkembang seiring dengan banyaknya peminat dan permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem pelayanan jasa keuangan. Perbankan *syari'ah* pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip *syari'ah* Islam. Perbankan *syari'ah* di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pertumbuhan jaringan kantor perbankan *syari'ah* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan bank *syari'ah* yang mengalami fluktuasi ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar bank *syari'ah* di Indonesia dalam upaya peningkatan pendapatan bank syariah.

Pertumbuhan laba pada Bank Umum *Syari'ah* dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan atau produk yang disalurkan oleh Bank Umum *Syari'ah*. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah* pasal 1 ayat 1, Perbankan *Syari'ah* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank *Syari'ah* dan Unit Usaha *Syari'ah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 1 ayat 7 bahwa Bank *Syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah* dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah*. Bank Umum *Syari'ah* adalah Bank *Syari'ah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah* adalah Bank *Syari'ah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Bank *Syari'ah* adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits, serta usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan *syari'at* Islam.<sup>2</sup> Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.<sup>3</sup> Perkembangan dalam dunia perbankan khususnya bank *syari'ah* sangat pesat dan semakin tajam dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, pihak bank harus memperhatikan dan meningkatkan kinerjanya baik dalam pelayanan maupun produknya. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, dan dalam praktiknya tidak semua badan usaha memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perbankan *Syari'ah* Nomor 21 Tahun 2008, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm.33.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah, Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm.11

<sup>3</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Cetakan. 1 (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 9

Salah satu bank *syariah* di Indonesia yang menyalurkan dana dilakukan dengan beberapa macam antara lain *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan salam adalah Bank Mega Syariah. Perjalanan PT. Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank *syariah*. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.<sup>4</sup>

Komitmen penuh PT. Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT. Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan "untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan *syariah* ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Bank *syari'ah* memiliki beberapa produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah. Produk bank *syariah* yang terkenal dan banyak diminati adalah produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli yakni *murabahah*. Pembiayaan

---

<sup>4</sup> Editor, "Sejarah Bank Mega Syari'ah", dalam [https://www.bankmega.com/-tentang\\_kami.php](https://www.bankmega.com/-tentang_kami.php). diakses tanggal 17 Oktober 2016.

tersebut yang telah disalurkan oleh Bank Umum *Syariah* baik yang melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa memiliki dua kemungkinan yakni berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli barang pada harga asal dengan menyatakan harga perolehan dan *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Pola pembiayaan *murabahah* dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan menjualnya kepada nasabah tersebut disertakan dengan keuntungannya (*margin*).

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pembiayaan *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Kedua, *mark up* (kenaikan harga) dalam *murabahah* ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dalam memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Ketiga, pembiayaan *murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem *profit and loss sharing* serta pembiayaan *murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan klien tetapi hubungan mereka berdasarkan kreditur dengan seorang debitur.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

<sup>6</sup> Miftakkhatul Fauyati, *Pengaruh Biaya Operasional, Non Performing Financing (NPF), dan Cash Ratio terhadap Pendapatan Margin Murabahah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Diakses tanggal 20 November 2016.

Bank syariah dalam operasional sehari-harinya juga dihadapkan berbagai risiko yang berkaitan dengan fungsi sebagai perantara keuangan (*intermediary*), sehingga bank syariah sebagai suatu entitas bisnis juga mempunyai risiko atas kegiatan usahanya. salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan adalah adanya ketidakmampuan nasabah (*Default*) untuk memenuhi perjanjian dengan Bank Syariah, dan *default* ini akan mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah ini adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan/tidak sengaja dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besarnya pendapatan dan laba yang diperoleh bank.

Berkaitan dengan kegiatan pembiayaan *murabahah* dikenal istilah pendapatan, pengertian pendapatan di sini adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang secara tunai benar-benar telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif yang berupa pendapatan *margin*. *Margin* dalam perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukan pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli. Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad *murabahah* tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan suatu bank. Transparansi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan serta adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan

keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Selain itu, pendapatan yang besar mencerminkan perolehan laba yang besar. Pada kenyataannya, tidak selamanya besarnya pendapatan yang diperoleh akan memperlihatkan besarnya laba, karena untuk mendapatkan laba, pendapatan yang diperoleh harus dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba (baik laba sebelum pajak maupun laba bersih) yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan akan mengakibatkan laba bank mengalami penurunan. Namun, secara logika ketika pendapatan suatu bank naik, maka laba yang diperolehnya pun ikut naik dengan diikuti tingkat pembiayaan bermasalahnya kecil (turun). Sebaliknya, ketika pendapatan turun maka laba yang didapat akan ikut turun akibat tingkat pembiayaan yang tinggi. Dari hal seperti itu, kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar laba yang akan diperolehnya. Berikut data *Non Performing Financing* (NPF), pendapatan *margin murabahah*, dan *Earning Before Tax* (EBT) PT Bank Mega Syariah tahun 2011-2016.

**Tabel 1.1**

***Non Performing Financing (NPF), Pendapatan Margin Murabahah, dan Earning Before Tax (EBT) PT. Bank Mega Syariah***

Tahun	Triwulan	<i>Non Performing Finance</i> (NPF) (%)	<i>Pendapatan Margin Murabahah</i>	<i>Earning Before Tax</i> (EBT)
			(Dalam Jutaan Rupiah)	
2011	I	2,64	193.488	18.710
	II	2,14	379.585	39.448
	III	<b>2,25</b>	569.695	<b>53.393</b>
	IV	1,79	779.852	72.058

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1.1

Tahun	Triwulan	<i>Non Performing Finance (NPF)</i> (%)	<i>Pendapatan Margin Murabahah</i>	<i>Earning Before Tax (EBT)</i>
			(Dalam Jutaan Rupiah)	
2012	I	<b>1,53</b>	<b>223.697</b>	<b>50.549</b>
	II	1,51	455.875	119.331
	III	1,41	707.460	187.358
	IV	1,32	980.869	246.728
2013	I	1,42	287.115	72.769
	II	<b>2,19</b>	591.245	<b>123.430</b>
	III	1,63	895.827	163.062
	IV	1,45	1.213.053	199.737
2014	I	1,62	303.167	24.787
	II	<b>1,81</b>	592.761	<b>41.264</b>
	III	1,82	<b>856.897</b>	<b>14.801</b>
	IV	1,81	1.115.128	23.319
2015	I	1,96	215.095	-19.164
	II	3,07	<b>412.734</b>	<b>-21.771</b>
	III	<b>3,08</b>	588.587	<b>-14.648</b>
	IV	<b>3,16</b>	742.151	<b>16.727</b>
2016	I	<b>3,25</b>	161.776	<b>66.372</b>
	II	3,03	302.877	87.793
	III	2,83	438.969	108.606
	IV	2,81	579.666	151.023

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mega Syariah Tahun 2011-2016

Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Pendapatan *margin murabahah* secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Sylviana Damayanti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Jual Beli Murabahah terhadap Profitabilitas Bank pada PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2008-*

*Non Performing Financing* (NPF) secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.<sup>8</sup> Maka berdasarkan fakta tersebut, *Non Performing Financing* (NPF) maupun pendapatan *margin murabahah* secara signifikan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Sehingga penulis dapat merumuskan bahwa laba akan searah dengan pendapatan, tetapi akan berbanding terbalik dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan tabel di atas, keadaan atau tingkat *non performing financing* mengalami fluktuasi, yaitu 2011 sampai dengan 2012 terus-menerus mengalami penurunan dimulai dari tingkat presentase 2,64% pada triwulan pertama tahun 2011 sampai dengan diangka 1,32% pada triwulan IV tahun 2012 tetapi posisi seperti ini yang selalu diinginkan oleh setiap bank. Tahun 2013 sampai dengan 2015 tingkat *non performing financing* selalu berada diposisi yang naik turun, ditriwulan pertama mencapai 1,42% dan meningkat ditriwulan III tahun 2014 sebesar 1,82 tetapi setelah itu turun kembali di angka 1,81%. Pada tahun 2015 triwulan pertama perolehan tingkat NPF sebesar 1,96% dan terus-menerus mengalami kenaikan sampai pada triwulan I tahun 2016 sebesar 3,25%. Kondisi ini di tingkat tertinggi yang dialami oleh Bank Mega Syariah dan ini masih dalam kategori aman karena belum melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi harus tetap diwaspadai dan diperhatikan oleh manajemen bank.

---

2012, dalam <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3283?show=full>. Diakses tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Nurmalini Rahmi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio Dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, 2015, dalam <http://text.123dok.com/document/1593-pengaruh-financing-to-deposit-ratio-dan-non-performing-financing-terhadap-profitabilitas-bank-syariah-di-indonesia.htm>. Diakses tanggal 20 November 2016




Perolehan pendapatan *margin murabahah* ditahun 2011 pada triwulan pertama sebesar Rp 193.488.000.000 dan mengalami kenaikan sampai triwulan keempat sebesar Rp 779.852.000.000. Tahun 2012 mengalami penurunan ditriwulan pertama Rp 223.697.000.000 tetapi meningkat kembali di tiga triwulan terakhir. Tahun 2013 juga mengalami kondisi yang sama yaitu menurun sebesar Rp 287.115.000.000 tetapi triwulan kedua, ketiga, dan keempat meningkat sebesar Rp 1.213.053.000.000. Sedangkan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 perolehan *margin murabahah* mengalami kondisi naik turun.

Selanjutnya, sama halnya dengan *margin murabahah* yang tidak jauh berbeda kondisinya, perolehan *Earning Before Tax* (EBT) PT Bank Mega Syari'ah pada tahun 2011 triwulan I sebesar RP 18.710.000.000 meningkat sampai dengan triwulan keempat Rp 72.058.000.000. Tahun 2012 triwulan pertama berada diposisi menurun diangka Rp 50.549.000.000 tetapi meningkat kembali sampai triwulan keempat ditahun yang sama. Pada tahun 2013 triwulan pertama menurun lagi Rp 72.769.000.000 namun kemudian meningkat kembali. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 keadaan *Earning Before Tax* kurang begitu bagus bagi Bank Mega Syariah, karena diposisi naik turun dan bahkan perolehannya mencapai angka minus. Tetapi keadaan mulai membaik kemabli ditahun 2016 mulai dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat yang kondisinya bia dikategorikan stabil seperti biasa.

Banyak hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya keadaan tersebut, salah satu di antaranya adalah tingginya biaya operasional dan juga kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang

memang dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) terutama di tahun 2015 menurut Direktur Utama Bank Mega Syari'ah saat itu disebabkan oleh inflasi yang meroket sehingga berimbas pada daya beli masyarakat. Akibatnya, banyak nasabah Bank Mega Syari'ah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga banyak tagihan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran.



**Gambar 1.1**  
**Non Performing Financing, Pendapatan Margin Murabahah, dan Earning Before Tax PT. Bank Mega Syari'ah tahun 2011-2015**

Setelah melihat pada data tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa *non performing financing* dan pendapatan *margin murabahah* Bank Mega Syari'ah ini pengaruhnya relatif kecil terhadap *Earning Before Tax* (EBT). Namun, di antara data di atas yang disajikan, data pada tahun 2010 triwulan kedua dan ketiga, tahun 2011 triwulan ketiga, tahun 2013 triwulan kedua, tahun 2014 triwulan kedua dan ketiga, tahun 2015 triwulan kedua sampai keempat cukup menarik untuk diteliti. Sebab terjadi kenaikan tingkat *non performing financing* labanya pun ikut

meningkat, dan pendapatan *margin murabahah* meningkat tetapi pada *Earning Before Tax* (EBT) tahun tersebut menurun. Hal ini berbeda sekali dengan teori yang menyatakan bahwa ketika tingkat *non performing financing* tinggi, maka laba yang diperoleh menurun, dan pendapatan meningkat maka laba pun ikut meningkat. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai hal tersebut dengan judul ***Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Earning Before Tax (EBT) Pada PT. Bank Mega Syari'ah Periode 2011-2016.***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF) tampaknya memiliki korelasi terhadap pendapatan *margin murabahah*, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh terhadap *Earning Before Tax* (EBT). Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT Bank Mega Syari'ah?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* secara parsial terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT Bank Mega Syari'ah?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* secara simultan terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendapatan *margin murabahah* secara parsial terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* secara simultan terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
  - a. Mendeskripsikan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah;
  - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah;
  - c. Mengembangkan konsep dan teori *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* serta pengaruhnya terhadap *Earning Before Tax* (EBT) PT. Bank Mega Syari'ah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian *Non Performing Financing* (NPF) dan pendapatan *margin murabahah* serta pengaruhnya terhadap *Earning Before Tax* (EBT);
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

